

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang desa, menjelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa dengan pemanfaatan dan pengalokasian yang efektif dan efisien. Dana Desa ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan desa melalui pembangunan dalam skala desa. Pemerintah memberikan kewenangan penuh terhadap aparatur-aparatur desa serta masyarakat desa dalam pelaksanaan program Dana Desa dan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa guna mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengesahan Peraturan Pemerintah tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah desa diberikan hak untuk mendapatkan pengalokasian dana desa dan mengelola dana tersebut (Ningsih, 2017:2).

Dana desa dialokasikan kepada seluruh desa di Indonesia dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis desa menurut Peninjauan Masa Kerja (PMK)

Nomor 49/PMK.07/2016. Saat penyaluran dana desa, penyerahan dilakukan dari tingkat kabupaten atau kota turun ke desa dengan pengembangan pembangunan, partisipasi, dan penataan desa (Intisari, 2022).

Dalam pengelolaan dana desa, kepala desa bertindak sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang merupakan keseluruhan proses kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa. Pelaksanaan Program Dana Desa harus tetap berjalan sesuai dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab aparatur-aparatur desa serta Dana Desa tersebut harus dialokasikan dan digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk memastikan pelaksanaan program tersebut berjalan secara tertib, transparan, partisipatif dan akuntabel serta sesuai dengan apa yang telah disusun dan direncanakan sebelumnya maka perlu pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut (Kurnisari, 2020).

Pengawasan yaitu suatu proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin bahwa pekerjaan yang dilakukan atas kegiatan yang dijalankan sesuai dengan rencana, tujuan, dan kebijakan yang telah ditentukan sehingga tidak menyimpang dari apa yang telah ditentukan (S.P Hasibuan 2002:64). Pada dasarnya pengawasan mencakup internal dan eksternal yang bertujuan untuk meningkatkan pendayagunaan Aparatur Negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju

terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Trisnawati, 2020). Pemerintah Indonesia saat ini terus berupaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, agar laju pembangunan nasional serta laju pembangunan daerah di desa dan kota semakin seimbang dan sesuai dengan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Prawiranegara II, 2021).

Menanggapi hal tersebut pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, yang didalamnya menjelaskan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh APIP Kementrian, APIP daerah provinsi, dan APIP daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan dalam bentuk *review*, monitoring, evaluasi, pemeriksaan dan pengawasan maksud dari ruang lingkup pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh APIP Kementrian yaitu: evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa lingkup daerah Kabupaten/Kota, pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan dan aset desa, reuiu atas proses evaluasi rancangan APBDes termasuk konsistensi dengan RKP desa, review atas kualitas belanja desa, pemantauan atas penyaluran dana transfer ke Desa, capaian Desa dan pemeriksaan investigasi (Tumboimbela 2022).

Hubungan antara Inspektorat dengan dana desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 112 dan pasal 113 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang kebijakan pengawasan di lingkungan kementerian dalam negeri dan penyelenggaraan pemerintah daerah ditegaskan bahwa salah satu kegiatan Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah melakukan pengawasan dana desa (Hernadianto et al, 2020:199). Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) merupakan Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Ditinjau juga dari Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang menyatakan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi administrasi pemerintahan desa yang salah satunya dilakukan terhadap keuangan desa (meliputi dana desa) dimana pengawasan tersebut dilakukan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten/Kota.

Inspektorat sebagai Auditor Internal, awalnya berperan sebagai lembaga pengawasan pemerintah daerah yang diharapkan mampu untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan Daerah dengan baik, dalam artian sebagai mata dan telinga dari Kepala Daerah. Kepala Daerah membutuhkan kepastian terkait dengan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan untuk menghindari tindakan menyimpang/penyelewengan yang merugikan seperti pengelolaan anggaran yang tidak efektif dan efisien (Fausi, 2013:115). Seiring dengan berjalannya perkembangan waktu, Inspektorat tidak

lagi hanya berperan sebagai pengawas namun juga memiliki peran sebagai konsultan dan katalisator. Auditor internal sebagai konsultan diharapkan dapat memberikan nasehat dalam hal penggunaan sumber daya (*resources*) dalam organisasi yang nantinya akan membantu meningkatkan operasional organisasi (Torrar, 2018:2).

Inspektorat yang memiliki fungsi sebagai auditor internal juga diharapkan memiliki peran sebagai katalisator bagi kinerja *auditee*. Peran katalisator ini berkaitan dengan kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*) yaitu untuk meyakinkan bahwa aktivitas yang dijalankan oleh organisasi telah menghasilkan *output* yang diperlukan oleh penggunanya (Torrar, 2018:2). Perubahan paradigma auditor internal dari waktu ke waktu tidak berarti meninggalkan peran auditor yang lama, tetapi justru memperluas peran auditor. Rahayu et al (2018) mengatakan bahwa perubahan utama dari peran yang diberikan oleh auditor internal pemerintah yaitu dari *watchdog* ke konsultan dan katalisator, dimana sikap auditor berubah dari yang seperti penjaga/polisi menjadi sebagai mitra bagi klien. Dapat dilihat dari sisi pendekatan yang digunakan lebih bersifat preventif ke arah pencegahan masalah.

Pemerintah daerah sebagai salah satu perwakilan pemerintah pusat di setiap daerah mempunyai peran yang krusial, terutama terkait dengan menyejahterakan rakyat. Hal ini disebabkan pemerintah daerah memiliki sebagian kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengatasi permasalahan yang ada di lingkup pemerintah daerah sekaligus untuk

memaksimalkan potensi yang dimiliki daerah dalam rangka menyejahterakan rakyatnya. Inilah yang disebut sebagai otonomi daerah, yaitu pemerintah pusat menyerahkan sebagian kekuasaannya ke pemerintah daerah berdasarkan hak otonomi (Miriam Budiarjo, 2003)

Kabupaten Malaka adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibukotanya berada di Betun. Kabupaten Malaka merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Belu yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada tanggal 14 Desember 2012 di gedung DPR RI tentang Rancangan Undang-undang Daerah Otonomi Baru. Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka merupakan lembaga Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana desa di Kabupaten Malaka yang terbagi dalam 12 kecamatan dengan 127 desa secara keseluruhan. Mencapai pemerintahan yang transparan dan bersih menjadi tujuan utama, sementara tujuan yang lebih luas adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malaka. Peningkatan kinerja dilakukan melalui sistem prestasi kerja dan sistem karier yang menekankan pada pencapaian hasil kerja yang baik. Berikut disajikan data hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka terhadap dana desa di kabupaten Malaka selama 4 tahun terakhir yaitu tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka
Terhadap Dana Desa Tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022
1	Malaka Tengah	11	1	2	8
2	Malaka Timur	5	1	2	2
3	Malaka Barat	13	11	5	5
4	Weliman	11	4	7	5
5	Wewiku	8	4	1	5
6	Rinhat	17	1	2	10
7	Kobalima	6	1	1	6
8	Kobalima Timur	1	-	-	2
9	Sasitamean	6	2	3	3
10	Botin Leobebe	4	-	-	1
11	Io Kufeu	4	-	-	4
12	Laen Manen	2	-	6	4
	Jumlah	88	25	29	55

Sumber: Inspektorat Kabupaten Malaka, 2024

Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa dari 127 desa yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Malaka tidak semua desa mendapatkan pengawasan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka. Pemerintah Kabupaten Malaka mengalami permasalahan terkait dengan pengelolaan dana desa yakni dari 127 desa dan 12 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Malaka, kebanyakan di lapangan ditemukan kepala desa acuh tak acuh dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dana desa, hal tersebut dapat menggambarkan bahwa aparat desa belum transparan dan akuntabel dalam penggunaan Dana Desa. Sebelum Permasalahan ditangani oleh aparat hukum, Inspektorat Daerah berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan dan pembinaan. Apabila ditemukan ada desa yang tidak tertib maka disarankan untuk memperbaiki administrasi laporan namun apabila ada indikasi

penyelewengan dana diwajibkan untuk mengembalikan sejumlah uang, karena secara administrasi tidak dapat dipertanggungjawabkan maka harus taat.

Namun sejauh ini, pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten malaka terhadap penggunaan Dana Desa masih sangat rendah hal ini terbukti masih adanya penyelewengan–penyelewengan Dana Desa yang dilakukan oleh beberapa Kepala Desa (Kades) yang masuk ke ranah hukum dan tidak dapat dicegah oleh Inspektorat Daerah. Penyelewengan Dana Desa tersebut ada yang telah diproses secara hukum dan ada yang masih dalam penyelidikan karena adanya aduan yang mengindikasikan adanya penyelewengan.

Berdasarkan informasi dari website berita kupang terdapat fakta mengenai kasus penyelewengan Dana Desa di kabupaten Malaka yang dimana menurut penyidik Kejaksaan negeri Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), menetapkan tiga mantan kepala desa di kabupaten malaka sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Empat (4) mantan kepala desa tersebut berasal dari kecamatan yang berbeda-beda dimana mantan kepala desa manumutin silole kecamatan Sasitamean diduga menggunakan uang proyek pengadaan wahana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pembibitan tanaman pangan dan perkebunan, modal usaha milik desa, pengadaan mesin jagung dan penyedia air bersih senilai Rp. 174.120.000, mantan kepala desa alala kecamatan Rinhat diduga menggunakan dana untuk proyek pembangunan jalan sirtu, pembangunan jalan rabat beton, pembangunan gedung PAUD, dan modal usaha milik desa senilai Rp. 154.741.197, mantan kepala desa saenama

kecamatan Rinhat diduga menggunakan dana senilai Rp 309.000.000 dan mantan kepala desa numponi kecamatan malaka timur tahun anggaran 2017-2020 melakukan penggelapan dana senilai Rp. 420.983.636. Keseluruhan anggaran dana desa tersebut diduga untuk kepentingan pribadi masing-masing. Penetapan status tersangka kepada ketiga mantan kepala desa tersebut dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan/audit Inspektorat daerah Kabupaten malaka pada tahun 2022 (Kompas Kupang, Timex Kupang dan Nusrainside, 2022).

Dari kasus diatas menunjukkan bahwa salah satu peran yang dijalankan Inspektorat Daerah masih lemah dalam melakukan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, terutama dalam mengawasi anggaran Dana Desa. Hal tersebut memperlihatkan keberadaan Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka belum berfungsi dengan baik sebagai lembaga pengawas yang mengawasi penggunaan Dana Desa.

Hal ini didukung dengan tiga (3) penelitian sebelumnya yakni Irwan Polidu (2020), Peran Inspektorat Dalam Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Pengelolaan Dana Desa: Studi Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara, mengatakan pelaksanaan efektivitas peran Inspektorat dalam sistem pengawasan dan sistem pengendalian terhadap pengelolaan dana desa Kabupaten Gorontalo Utara sudah dilaksanakan berdasarkan SOP dan ketentuan perundang-undangan, tetapi belum efektif. Faktor yang menghambat efektivitas peran inspektorat dalam sistem pengawasan dan sistem pengendalian terhadap pengelolaan dana desa Kabupaten Gorontalo Utara,

yaitu kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang kurang memadai, upaya yang dilakukan melalui penguatan APIP dan SPIP, dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). dan Devi Kurniasari (2020). Peran Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Brebes Tahun 2018, mengatakan Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Brebes Tahun 2018 belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal tersebut dibuktikan dari rentang waktu pemeriksaan yang kurang intensif selain itu pada pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Brebes belum dilaksanakan secara menyeluruh dan hanya menggunakan sampel. Faktor penghambat keterbatasan personil pemeriksa baik Auditor dan P2UPD sehingga pemeriksaan dana desa kurang maksimal, ditambah banyaknya jumlah desa yang ada di Kabupaten Brebes oleh karena itu pemeriksaan tidak dapat mencakup semua desa.

Hernadianto (2020) dalam penelitiannya mengatakan bahwa sering kali terjadi masalah dalam pengelolaan dana desa, seperti kecurangan dan kesalahan dalam merealisasikan dana desa, hal tersebut terjadi karena adanya kesempatan dari perangkat desa sebagai pihak yang mengelolah dana desa untuk melakukan kecurangan. Selain itu kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap pengelolaan dana desa itu sendiri menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Contoh kasus yang terjadi terkait dengan dana desa yaitu di kabupaten Bengkulu selatan yakni Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, resmi menahan Kepala Desa dan Bendahara Desa Gunung Kayo kecamatan Bunga Mas, dari kasus tersebut

menjadi pertanyaan besar yaitu seperti apa peran inspektorat daerah sebagai internal auditor pemerintah yang menangani langsung terhadap pengelolaan dana desa.

Penelitian ini menjadi penting untuk diteliti karena masalah terkait dengan penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran dana desa ini masih banyak terjadi. Oleh karena itu, pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif terhadap penggunaan anggaran Dana Desa merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan agar aparatur-aparatur desa dapat lebih memahami sistem dan ketentuan yang berlaku dalam penggunaan anggaran Dana Desa. Selain itu juga untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran Dana Desa agar tujuan pemerintahan desa dalam penggunaan anggaran Dana Desa sebagai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai secara maksimal sesuai dengan yang direncanakan atau diinginkan. Berdasarkan uraian permasalahan yang terjadi di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang **“Peran Inspektorat Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Malaka”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana peran Inspektorat dalam pengawasan dana desa di Kabupaten Malaka?
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Peran Inspektorat Dalam Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Malaka?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Inspektorat dalam pengawasan dana desa di Kabupaten Malaka.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran Inspektorat dalam pengawasan dana desa di Kabupaten Malaka.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemikiran untuk menunjang pelaksanaan peran inspektorat dalam pengawasan dana desa di kabupaten malaka.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya untuk melaksanakan penelitian berikutnya dimasa yang akan datang.

3. Bagi Penelitian selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dibidang akuntansi yang ingin mengambil topik ini sebagai topik penelitiannya.